



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini, dan secara kongkrit dituangkan dalam Lampiran I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota secara khusus pada huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, sehingga perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 10 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 86) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 14 diubah, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12.a, angka diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16.a dan angka 15 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Daerah adalah Kota Pontianak.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
9. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Pontianak.
10. Pendidikan di Daerah adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bersinergi dengan sistem pendidikan nasional.
11. Sistem Pendidikan di Daerah merupakan sub system dari system pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
- 12.a. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
15. Dihapus.

16. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- 16.a. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas kembali untuk memimpin satuan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Dewan Pendidikan Daerah adalah Dewan Pendidikan Kota Pontianak merupakan lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas dalam pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perumusan, pemantauan dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Pontianak.
20. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
22. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
25. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
26. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
28. Tata Tertib Sekolah adalah peraturan tata tertib yang dikeluarkan oleh sekolah.
29. Masyarakat Setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal disekitar/dekat dengan sekolah dalam daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pendidikan di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur dan kemajemukan bangsa;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

- c. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- d. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- e. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat khususnya warga masyarakat Kota Pontianak untuk memperoleh pendidikan terutama pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak/karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jenis pendidikan yang termasuk dalam jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan khusus, pendidikan akademik dan pendidikan karakter.
- (2) Jenis pendidikan yang termasuk dalam jalur Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (3) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jenjang pendidikan formal terdiri atas, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 - (2) Dihilup.
 - (3) Jenjang pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa atau sederajat.
 - (4) Jenjang pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa atau sederajat.
 - (5) Lamanya belajar untuk jenjang pendidikan dasar adalah 9 tahun.
8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 18 A, sehingga Pasal 18 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 A

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sesuai tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
 - (2) Pendidikan anak usia dini terdiri dari taman kanak-kanak, raudatul athfal atau bentuk lain yang sederajat.
9. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dihapus.

Pasal 20

- (1) Dihilup.
 - (2) Dihilup.
10. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dihilup.
 - (2) Dihilup.
11. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (3) ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun harus mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar.
- (2) Bagi warga negara yang berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

- (3) Pemerintah Daerah menjamin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar.
- (4) Dihapus.
- (5) Wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada jalur pendidikan formal dilaksanakan mulai dari SD/MI, SMP/MTs dan bentuk lain sederajat serta pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui pendidikan kesetaraan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sekolah/Madrasah/bentuk lain sederajat atau satuan pendidikan ditutup apabila:
 - a. pihak penyelenggara satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
 - b. tidak memiliki tingkatan kelas yang lengkap selama 3 (tiga) tahun pelajaran berturut-turut serta tidak memiliki jumlah siswa minimal per kelas;
 - c. tidak memberikan laporan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Departemen Agama di Daerah; dan
 - d. tidak melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pengawas TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (2) Rencana Penutupan terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut serta pemeriksaan lapangan.
- (3) Penutupan MI dan MTs disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Siswa dari sekolah yang ditutup ditampung pada sekolah yang setara.

13. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

14. Bab IX Penerimaan Siswa Baru diubah menjadi Bab IX Penerimaan Peserta Didik Baru dan Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 29

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Penerimaan siswa baru mengutamakan masyarakat setempat tanpa ada diskriminasi.
- (4) Ketentuan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru diatur dengan Peraturan Walikota.

15. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konseler, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Tenaga guru meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling (konselor) dengan tugas utama mendidik dan mengajar yang dibuktikan dengan sertifikat mengajar.
- (4) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

16. Ketentuan Pasal 32 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Guru harus memiliki kepribadian yang baik, jujur, kreatif, inovatif dan berkompeten dibidangnya.
- (2) Pendidikan guru pada setiap jenjang pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan pendidikan profesi tenaga pendidik.
- (3) Guru wajib mengajar dengan beban kerja equivalen 37,5 jam dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Karena sesuatu dan lain hal dalam rangka untuk penjaminan mutu pendidikan, guru yang diangkat oleh pemerintah/pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan kesatuan pendidikan lain sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Guru yang diangkat oleh pemerintah/pemerintah daerah yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah ada guru pengganti.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya guru yang diangkat oleh pemerintah/pemerintah daerah wajib menandatangani pakta integritas dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas.

17. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kualifikasi akademik untuk pendidik minimum Diploma IV atau Sarjana (S-1).
- (2) Guru harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial.
- (3) Dihapus.
- (4) Guru harus mengikuti sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pada satuan pendidikan dibantu oleh wakil kepala sekolah yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- (3) Masa jabatan kepala sekolah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kepala sekolah yang tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberi tugas sebagai kepala sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang sekolah dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau dapat dipromosikan untuk mendapatkan jenjang jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

19. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) ayat (3) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.
- (2a) Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurikulum yang dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Struktur dan muatan kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar dan kalender pendidikan.
- (2) Mata pelajaran terdiri atas:
 - a. Mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik pada semua jenjang pendidikan; dan
 - b. Mata pelajaran pilihan diikuti oleh peserta didik pada pendidikan menengah.
- (3) Untuk menunjang pencapaian target kurikulum, setiap satuan pendidikan minimal wajib memiliki perpustakaan yang lengkap dan memenuhi standar.
- (4) Dihapus.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

21. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e diubah dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Jumlah hari belajar dalam 1 (satu) tahun efektif disesuaikan dengan Kalender Pendidikan.

- (2) Jumlah jam belajar dalam 1 (satu) minggu pada Sekolah Dasar dan Menengah minimal sebagai berikut:
- a. Kelas I Sekolah Dasar minimal 30 (tiga puluh) jam pelajaran per-minggu;
 - b. Kelas II Sekolah Dasar minimal 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran per-minggu;
 - c. Kelas III Sekolah Dasar minimal 34 (tiga puluh empat) jam pelajaran per-minggu;
 - d. Kelas IV s/d VI Sekolah Dasar minimal 36 (tiga puluh enam) jam pelajaran per-minggu; dan
 - e. Kelas VII s/d IX Sekolah Lanjutan Pertama minimal 38 (tiga puluh delapan) jam pelajaran per-minggu.
 - f. Dihapus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

22. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Bahasa pengantar pada jenjang pendidikan dasar adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam penggunaan istilah-istilah daerah dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan meningkatkan daya serap peserta didik.

23. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Untuk mengukur kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian.
- (2) Kewenangan penilaian peserta didik dilakukan oleh:
 - a. penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil belajar peserta didik pada suatu sekolah dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan;
 - c. penilaian hasil belajar peserta didik pada akhir setiap jenjang pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah; dan
 - d. pemerintah daerah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar peserta didik pada akhir setiap jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 47 dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2018

WALIKOTA PONTIANAK,

Ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

Ttd
URAY INDRA MULYA

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (3/2018)

